

MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Oleh:
PANITERA MUDA III MAHKAMAH KONSTITUSI

KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Cisarua, 29 Januari 2019

PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

- 1. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
- 4. PMK Nomor 3/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- 5. PMK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- 6. PMK Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- 7. PMK Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan WaPres
- 8. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

- 1. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
- 4. PMK Nomor 3/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- 5. PMK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- 6. PMK Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- 7. PMK Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan WaPres
- 8. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2018]

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2) PMK 4/2018]

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 4/2018]

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 2 dan 3 Tahun 2018]

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama;
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama;
- e. perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2) PMK 2 dan 3 Tahun 2018]

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 2 dan 3 Tahun 2018]

Berkepentingan terhadap permohonan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama;
- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama;
- e. perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

PILPRES:

Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu palin<mark>g lama 3 (tiga) hari kalender</mark> setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

PILEG:

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

PILPRES:

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama <u>14 (empat belas) hari kerja</u> sejak permohonan dicatat dalam BRPK

PILEG:

Perkara Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan dan dan Pemberitahuan Sidang kpd Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
- f. Pemeriksaan Pendahuluan;
- g. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
- h. Pemeriksaan Persidangan;
- i. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
- k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website).

A. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pengajuan Permohonan Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg) -- berdasarkan pd waktu/jam penetapan dari KPU

23 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pilpres)

b. Penyampaian APPP kepada Pemohon*

8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg)

Permohonan Pemohon dan APPP tersebut dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi

* Untuk PHPU Pilpres tidak ada tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan

B. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019 (Pileg)

b. Penyampaian APBL kepada Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 28 Mei 2019 (Pileg)

C. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

- a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon 9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)
- b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon

9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)

c. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK

D. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon

BRPK dan ARPK Pilpres -> 11 Juni 2019

BRPK dan ARPK Pileg > 1 Juli 2019

- E. Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak
 - a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu; serta
 - b. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.
 - 11 Juni 2019 (Pilpres)
 - 1 Juli 2019 s.d. 2 Juli 2019 (Pileg)
 - c. Penyerahan Jawaban Termohon dan Ket. Pihak Terkait; serta
 - d. Penyampaian Jawaban Termohon & Ket. Pihak Terkait kepada Pemohon.
 - 12 Juni 2019 (Pilpres)
 - 5 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg)

F. TAHAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon
- **b.** Mengklarifikasi Permohonan Pemohon;
- c. Pengesahan alat bukti Pemohon
- 14 Juni 2019 (Pilpres) selama 1 hari kerja
- 9 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg) selama 4 hari kerja

G. TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN JAWABAN DAN KETERANGAN

- a. Penyerahan perbaikan Jawaban Termohon;
- b. Penyerahan perbaikan Keterangan Pihak Terkait;
- c. Penyerahan perbaikan Keterangan Bawaslu.
- 13 Juni 2019 (Pilpres)
- 11 Juli s.d. 26 Juli 2019 (Pileg)

H. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- a. Mendengar Jawaban Termohon;
- b. Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- c. Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan lainnya;
- d. Pemeriksaan saksi/ahli; dan
- e. Pemeriksaan dan/atau pengesahan alat bukti.

- 17 Juni 2019 s.d. 21 Juni 2019 (Pilpres)
- 15 Juli s.d. 30 Juli 2019 (Pileg)

I. TAHAPAN RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

- a. Pembahasan perkara;
- b. Pengambilan putusan; dan
- c. Penyusunan konsep putusan.

Pilpres:

24 Juni s.d. 27 Juni 2019

Pileg:

31 Juli s.d. 5 Agustus 2019

J. PENGUCAPAN PUTUSAN DALAM SIDANG PLENO

a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pilpres --- 28 Juni 2019

b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pileg --- 6 s.d. 9 Agustus 2019


K. TAHAPAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN/ATAU PEMUATAN DALAM LAMAN (WEBSITE)

- a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan.
- b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dilakukan secara tertulis dan/atau elektronis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan;
- c. Salinan Putusan Mahkamah dimuat di laman Mahkamah Konstitusi.

28 Juni 2019 s.d. 2 Juli 2019 (Pilpres)

6 Agustus 2019 s.d. 14 Agustus 2019 (Pileg)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILPRES



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA PHPU PILPRES)

SIDANG PLENO

Pemeriksaan Pendahuluan



- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019

SIDANG PLENO

Pemeriksaan Persidangan



RPH SIDANG PLENO



17 s.d. 21 Juni 2019

- memeriksa permohonan Pemohon;
- memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

24 s.d. 27 Juni 2019 Pengucapan Putusan

28 Juni 2019

23 Mei 2019 s.d.
25 Mei 2019

Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Pemohon
dalam BRPK

^{*} hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019

11 Juni 2019

Penyampaian
 Salinan
 Permohonan
 kpd Termohon
 dan Pihak
 Terkait dan
 Pemberitahuan
 Sidang kpd para
 pihak

12 Juni 2019

Penyerahan
 Jawaban
 Termohon dan
 Keterangan
 Pihak Terkait

12 Juni 2019

Penyampaian

 Jawaban
 Termohon dan
 Keterangan
 Pihak Terkait
 kepada
 Pemohon



28 Juni 2019

Pengucapan

 Putusan
 PHPU
 Presiden dan
 Wakil
 Presiden


28 Juni s.d. 30 Juni 2019

> Penyampaian salinan Putusan

28 Juni s.d. 30 Juni 2019

Pemuatan
 Putusan
 dalam laman
 (website)

TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



^{*} Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA PHPU DPR, DPD, DPRD)

SIDANG PANEL

Pemeriksaan Pendahuluan



- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

9 s.d. 12 Juli 2019

SIDANG PANEL

Pemeriksaan Persidangan



- 15 Juli s.d. 30 Juli 2019
 - memeriksa permohonan Pemohon;
 - memeriksa Jawaban
 Termohon, Keterangan
 Pihak Terkait,
 dan/atau Keterangan
 Bawaslu;
 - mengesahkan alat bukti
 - memeriksa alat bukti tertulis;
 - mendengarkan keterangan saksi;
 - mendengarkan keterangan ahli;
 - memeriksa alat bukti lain;

 membahas perkara

RPH


- mengambil putusan
- menyusun putusan

31 Juli s.d. 5 Agustus 2019 Pengucapan Putusan

SIDANG

PLENO

6 s.d. 9 Agust 2019



1 Juli s.d. 2 Juli 2019

Penyampaian

 Salinan
 Permohonan
 kpd Termohon
 dan Pihak
 Terkait dan
 Pemberitahuan
 Sidang kpd para
 pihak

5 Juli s.d. 12 Juli 2019

Penyerahan
 Jawaban
 Termohon dan
 Keterangan
 Pihak Terkait

5 Juli s.d. 12 Juli 2019

Penyampaian

 Jawaban
 Termohon dan
 Keterangan
 Pihak Terkait
 kepada
 Pemohon



6 s.d. 9 Agust 2019

Pengucapan

 Putusan
 PHPU
 anggota DPR,
 DPD, dan
 DPRD

6 s.d. 14 Agust 2019

Penyampaian salinan Putusan 6 s.d. 14 Agust 2019

Pemuatan
 Putusan
 dalam laman
 (website)

Terima Kasih